



PUTUSAN

Nomor 914/Pdt.G/2024/PA.JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Grobogan, 25 Mei 1988, NIK: xxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 20 Oktober 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, **semula** bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat, namun **saat ini** tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juli 2024 dalam register perkara Nomor 914/Pdt.G/2024/PA.JP, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota

Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan No.914/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 13 Februari 2012;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxxxxxxx Jakarta Pusat;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

3.1. Xxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta, 28 November 2012;

3.2. Xxxxxxxx, perempuan, lahir di Batam, 08 Desember 2015;

3.3. Xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 September 2017;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari 2013 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :

4.1. Tergugat memiliki sifat temperamental, dalam hal ini ketika Tergugat sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan Tergugat;

4.2. Tergugat malas untuk bekerja dan lebih banyak menghabiskan waktunya dirumah saja;

4.3. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir yang diberikan kepada Penggugat dan anak;

4.4. Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat;

4.5. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham atau berbeda pendapat yang terus-menerus, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2021, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir, kemudian Tergugat pun tidak pernah memberikan kabar sama sekali dan juga tidak kunjung pulang, bahkan sampai saat ini Tergugat sudah tidak

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan No.914/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alamat maupun keberadaannya yang jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri (ghoib);

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha dengan keras untuk mencari Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 09 Juli 2024;

7. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan No.914/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa ajelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 04-11-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 13 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan (Goib), Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Tinggi, Kecamatan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P-3;

Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan No.914/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Xxxxxxxxxx**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Saksi ayah kandung Penggugat;
- ~ Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;
- ~ Selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, dan Xxxxxxxxxx;
- ~ Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
- ~ Ketika hidup bersama Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena faktor ekonomi, Tergugat malas untuk bekerja;
- ~ Saksi telah berusaha membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati dan memberikan pandangan-pandangan yang semestinya kepada Penggugat, namun tidak berhasil;
- ~ Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2.-----**Xxxxxxxxxx**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah tante Penggugat;
- ~ Saksi tahu, sejak awal tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya hingga sekarang;

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan No.914/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena sering cekcok, penyebabnya faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah karena malas untuk bekerja;
- ~ Selain itu, Tergugat temperamental, sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat ketika terjadi perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat;
- ~ Selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- ~ Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR. juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan No.914/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2000 juncto Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Februari tahun 2013 yang disebabkan oleh karena :

- Tergugat memiliki sifat temperamental, dalam hal ini ketika Tergugat sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan Tergugat;
- Tergugat malas untuk bekerja dan lebih banyak menghabiskan waktunya dirumah saja;
- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir yang diberikan kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham atau berbeda pendapat yang terus-menerus, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

dan puncaknya pada bulan Januari 2021, akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa memberikan kabar dan nafkah serta meninggalkan Penggugat, dan saat ini sudah tidak di ketahui lagi keberadaannya (ghoib) lebih dari 2 tahun berturut-turut;

Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan No.914/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P-1, P-2, P-3, dan 2 (dua) orang saksinya yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang berupa fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, yang telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Penggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, sehingga secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi*

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan No.914/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in judicio) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 berupa kutipan akta nikah, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-3 berupa fotokopi surat keterangan (gaib) adalah surat bukti yang berkategori sebagai akta di bawah tangan, secara formil akta di bawah tangan tersebut, meskipun dibuat dan ditandatangani oleh pihak aparat setempat namun isi dan keterangan di dalamnya merupakan keterangan yang diberikan oleh dan diakui oleh Penggugat sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam akta tersebut, lagi pula aspek/syarat materilnya merupakan substansi pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya, sepanjang alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan atau tidak ada bukti lain yang dapat mematahkan kebenaran akta di bawah tangan tersebut, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil-dalil yang relevan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat. Kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR., dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan No.914/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang (lebih dari 2 tahun berturut-turut), adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut, telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterangan para saksi Penggugat telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan dua orang saksi di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- 1.-----
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang (lebih dari 2 tahun berturut-turut);

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 2 tahun berturut-turut, kemudian melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, hal ini sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan No.914/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain telah terpenuhi, maka alasan-alasan selainnya tidak dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah patut untuk dipertimbangkan, sebab alasan yang mendasari perceraian tersebut telah berdasarkan hukum, yakni telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan No.914/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilangsungkan pada hari **Rabu**,
tanggal 20 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan **tanggal 18 Jumadil**
Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua
Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Nusrwan, S.H., M.H.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H, M.H.** sebagai Panitera
Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Rona Handayani, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.150.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan No.914/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Materai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	1.320.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Panitera,

Ttd

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Halaman 13 dari 13 Halaman. Putusan No.914/Pdt.G/2024/PA.JP.